



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan hibah yang diajukan oleh :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum XXXXX Rt 004 Rw 007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparno, S.E., S.H., M.H., C.Med, Angga Resetiawan, SH., Dr. Fatkhul Muin, SH., MH., C.M., Ayom Guritno, SH dan Lailatus Sa'adah Sitoresmi, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum Suparno, S.E., S.H., M.H., C.Me & Partners Yang Beralamat Di Jl Yudistira No 4 Rt 02 Rw 05, Dk. Kebrok, Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan alamat elektronik pada email suparno.sabila@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 170/SK/2024/PA.Jepr. tanggal 31 Januari 2024 disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 09 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt 014 Rw 002, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, disebut sebagai **Tergugat I** ;

Hlm. 1 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 01 November 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl XXXXX No 32 Rt 001 Rw 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara disebut sebagai **Tergugat II** ;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Randugunting Rt 03 Rw 05 Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, disebut sebagai **Tergugat III** ;

BAGAS AD PRAMANA bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 16 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Ciputa Negara 2 _A Rt 06 Rw 06 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Surabaya, disebut sebagai **Tergugat IV** ;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Prabowo, SH. dan Kurniawan Adibroto, SH., CLA, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat ALFAN WIYONO, SH. & Rekan yang beralamat kantor di Karanglor Rt 04 Rw 15 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 196/SK/2024/PA.Jepr tanggal 7 Februari 2024, disebut para Tergugat ;

XXXXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, Faisal Widi XXXXX, dan XXXXX (ASN Kantor BPN Jepara); XXXXX dan XXXXX (PPNP Kantor BPN Jepara); yang berkedudukan di Jl. XXXXX No 2, XXXXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan gugatan hibah, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jepara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr., tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, selama hidupnya hubungan antara XXXXX dan XXXXX adalah sebuah sahabat yang saling mengenal baik dan saling membantu
2. Bahwa, selama hidupnya XXXXX selalu mendampingi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh XXXXX, baik yang bersifat menyempatkan waktu, membantu tenaga, pikiran hingga keuangan.
3. Bahwa, dalam Selama hidupnya XXXXX memiliki sebidang tanah HGB No. 16 XXXXX yang luasnya kurang lebih 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah,
4. Bahwa, dikarenakan XXXXX menganggap XXXXX banyak berjasa maka, XXXXX bermaksud memberikan sebagian tanah yang di miliknya yakni, yang sebagian berada dalam obyek HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, kepada XXXXX dengan cara menghibahkannya
5. Bahwa, yang selanjutnya bagian dari HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX yang luasnya 155.504 m2 tersebut, DI BERIKAN HIBAH kepada PENGGUGAT, sebagaimana dalam “ SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16 / XXXXX yang ditandatangani serta diserahkan pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH dengan cara memecah /mengambil sebagian obyek tersebut hanya dengan luas adalah kurang lebih 20.000 M3 (dua puluh ribu

Hlm. 3 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dari bagian yang luasnya 155.504 m2 dari HGB no 16 XXXXX an. XXXXX, dan atau sesuai hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan Kantor PERTANAHAN Kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020,” yang selanjutnya di sebut dengan OBYEK HIBAH , PEMBERI HIBAH DAN PENERIMA HIBAH

6. Bahwa, XXXXX, yang lahir di Salatiga, 26-02 – 1979, Jenis kelamin: laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di: Perum XXXXX RT 004 RW 007 Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kota salatiga, Propinsi Jawa Tengah Indonesia adalah seseorang yang telah di pilih untuk diberikan hibah oleh PEMBERI HIBAH, dengan berbagai pertimbangan yang telah di setuju oleh istri PEMBERI HIBAH dan anaknya sebagai ahli waris, dan selanjutnya dalam hal ini XXXXX adalah PENERIMA HIBAH

7. Bahwa, XXXXX adalah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020, sesuai dengan KUTIPAN AKTE KEMATIAN pada tanggal 18 Januari 2021 oleh pejabat pencatatan Sipil Kapupaten Jepara, sedangkan Istri almarhum, yakni Sudyastuti masih dalam keadaan hidup dan sehat

8. Bahwa, selama hidup XXXXX menikahi Sudyastuti dan semasa hidupnya pasangan pernikahan ini telah memiliki anak keturunan berjumlah 3 (tiga) orang, yakni ; Adhi Pangarso, Sidiq Pandega dan Bagas AAD PRAMANA sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS, tertanggal 21 januari 2021 yang telah dikeluarkan oleh Ahmad Burnadi, Perangkat Desa XXXXX, Camat XXXXX, dengan saksi Muhammad Noor dan Mukhamad Miftahul amal, serta ahli waris semua dalam keadaaan masih hidup dan sehat.

9. Bahwa, kronologis dan alasan pemberian hibah dari PEMBERI HIBAH kepada PENERIMA HIBAH adalah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa, PENERIMA HIBAH dianggap berjasa dalam proses perkembangan dan pengurusan obyek pembelian HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX yang luasnya 155.504 m2, dengan batas – batas sebagai

Hlm. 4 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, dari proses pembelian lelang hingga proses peralihan status HGB menjadi Hak milik atas nama Pembeli.

- BAHWA, dalam proses ini penerima hibah telah membantu dan berhasil dalam hal mengumpulkan semua dokumen HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX yang luasnya 155.504 m2, dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah secara rinci, urut sehingga kepemilikan tanah tersebut dapat dijelaskan secara rinci pula dan lengkap sebagai syarat untuk proses pendaftaran hak atas tanah obyek perkara aquo ;

- Bahwa, selanjutnya masih dalam proses pencatatan dan pendaftaran hak atas tanah atas obyek tersebut secara formal yang berkaitan dengan kepemilikan hak milik tersebut, Penerima Hibah selalu mendampingi Pemberi Hibah, sehingga hal ini menyebabkan, PEMBERI HIBAH berpikir untuk MEMBERIKAN HAK ATAU JASA ATAU WELAS ASIH kepada PENERIMA HIBAH yang ditujukan untuk penggunaan kepentingan umum dengan pengelolaan PENERIMA HIBAH

- Bahwa, selanjutnya PEMBERIAN OBYEK HIBAH INI TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN KELUARGA dan dengan obyek hibah yang di berikan kepada PENGGUGAT, SEBAGAIMANA pada Tanggal 11 Juli 2020, dibuatnya SURAT PERNYATAAN HIBAH, dengan disetujui TERGUGAT I DAN TERGUGAT II serta saksi-saksi lainnya, sedangkan TERGUGAT III DAN IV, SETELAH DI KONFOIRMASI TIDAK MEMPERMASALAHKAN AKAN HAL TERSEBUT.

- Bahwa, Pada bulan Agustus 2020, dikarenakan adanya permasalahan yang dialami menyebabkan Pemberi Hibah tidak memiliki Rumah lagi, dan selanjutnya XXXXX mencarikan tempat tinggal baru untuk dapat berteduh bersama keluarga, dalam hal ini PENERIMA

Hlm. 5 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



HIBAH telah MEMBANTU MEMBERIKAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL UNTUK SEMENTARA dapat berteduh dengan pembelian tempo dengan pembayaran dengan Down Poyment saja, dan kekurangannya masih sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta),

- Bahwa, selanjutnya ternyata dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayarnya, maka Pemberi Hibah diusir oleh Penjual rumah di wilayah Perum Taburan.
- Bahwa, melihat kondisi demikian, penerima Hibah akhirnya mencarikan untuk menginap dengan sewa di salah satu Hotel Kencana Jepara dengan harapan akan menjual sebagian tanah yang di miliknya dapat segera terjual.
- Bahwa, Selama hidupnya di Hotel, semua kebutuhan hidup Pemberi Hibah bersama keluarga dibantu oleh Penerima Hibah

10. Bahwa, untuk memastikan proses pemberian hibah dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah, maka di buatlah Surat Pernyataan Pelepasan sebagian Penguasaan tanah Negara No. 16 /XXXXX sebagai tindak lanjut atas pernyataan Hibah tanggal 11 dan 18 Juli 2020, yang di buat tanggal 21 September 2020, dan selanjutnya dilaksanakan secara formal kepada Pemberi hibah.

11. Bahwa, untuk mewujudkan HIBAH secara formal yuridis PEMBERI HIBAH, semasa hidupnya TELAH MEMBUAT DAN MENYERAHKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16 / XXXXX yang telah di buat secara tertulis, ditandatangani serta diserahkan pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH yang disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX, YAKNI obyek yang luasnya kurang lebih 20.000 M3 (dua puluh ribu meter persegi) dan atau sesuai hasil ukur Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas hak guna bangunan No. 16 XXXXX an.

Hlm. 6 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Yang berlokasi di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan DALAM HAL INI TELAH DI SERAHKAN OLEH PEMBERI HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH.

12. Bahwa, semasa hidupnya PEMBERI HIBAH, UNTUK MENGUATKAN NIATNYA DALAM MEMBERIKAN HIBAH KEPADA PEMBERI HIBAH, MAKA SELANJUNTA PEMBERI HIBAH telah melaksanakan proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah OBYEK HIBAH TERSEBUT, di kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, dalam upaya mengupayakan adanya kepastian hukum akan status hibah atas obyek hibah tersebut.

13. Bahwa, untuk memastikan proses pemberian hibah dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah, maka di buatlah Surat Pernyataan Pelepasan sebagian Penguasaan tanah Negara No. 16 /XXXXX sebagai tindak lanjut atas pernyataan Hibah tanggal 11 dan 18 Juli 2020, tertanggal 21 September 2020, dan selanjutnya dilaksanakan pemberian /pelepasan hak secara formal kepada Pemberi hibah.

14. Bahwa, setelah meninggalnya PEMBERI HIBAH I maka proses hibah dilanjutkan dengan menindaklanjuti dan memenuhi syarat pemenuhan dokumen administrasi maupun pengukuran dilapangan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan telah mendapatkan peta ukur dari peta bidang No 19/2011, diukur dan dipasang patok pada tanggal 18 september 2020, dengan batas sebagai berikut : Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX , Sebelah Timur : XXXXX, Sebelah selatan XXXXX XXXXX Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah

15. Bahwa, setelah Pemberi Hibah I meninggal, dikarenakan Penerima Hibah di berikan amanat untuk memproses pendaftaran tanah obyek perkara ini, selanjutnya pada tanggal 30 desember 2022 PENGGUGAT membuat surat permohonan untuk melanjutkan proses ukur sebagian bidang tanah negara Eks. HGB No. 16 XXXXX

16. Bahwa dalam proses tersebut, setelah itu PENGGUGAT mengajukan permohonan melanjutkan pengukuran ulang di kantor BPN

Hlm. 7 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, maka pada tanggal 28 Januari 2021 dan mendapatkan jawaban dari BPN untuk melengkapi dengan 2 syarat, yakni ; 1. SURAT KUASA dari ahli waris PEMBERI HIBAH dan 2. MEMBERIKAN BERITA ACARA KESEPAKATAN dengan Alfian Wiyono SH selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT I, dikarenakan syarat yang kedua tidak ada kaitannya dengan pemberian hibah ini, maka penggugat merasa alasan ini adalah tidak jelas alas hukumnya dan dapat di indikasikan mempersulit proses pendaftaran hak atas tanah obyek hibah perkara aquo.

17. Bahwa, dalam peristiwa ini, tidaknya dapat diprosesnya lebih lanjut terhadap Permohonan Pendaftaran Hak atas obyek hibah dari SEBAGIAN TANAH HGB NO 16 / XXXXX , YANG DIJADIKAN OBYEK HIBAH tersebut yang diajukan oleh XXXXX sebagai PENGGUGAT dengan no surat No. XXXXX tertanggal 23 Januari 2012 kepada kanator BPN Kabupaten Jepara, dikarenakan dalam pelaksanaan proses pendaftaran pencatatan tanah terhalang dalam proses pengukuran obyek tersebut, dan dengan sikapnya PARA TERGUGAT keberatan untuk meneruskan hibah dari Pemberi Hibah, para tergugat hanya diam tidak merespon dengan baik dan ada kecenderungan untuk membiarkannya untuk tidak lanjut.

18. Bahwa, dalam hal ini dikarenakan PARA TERGUGAT telah menghalangi dan mendiamkan diri dengan tidak merespon proses kelanjutan dalam proses pencatatan obyek hibah ini, disamping juga Tergugat II telah berusaha secara diam – diam melakukan proses pencatatan sendiri tanpa komunikasi dengan PENERIMA HIBAH, maka dapat di duga telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga berakibat dan membuat ketidakpastian hukum, kemanfaatan dan menghalangi tujuan ATAU TIDAK MENERUSKAN AMANAT PEMBERI KUASA SEMASA HIDUPNYA, SEHINGGA DALAM HAL INI PENERIMA HIBAH MERASA DIPERMAINKAN DAN MENCoba UNTUK MENGABURKAN PROSES PEMBERIAN HIBAH SESUAI YANG DIAMANAHKAN OLEH PENERIMA HIBAH

Hlm. 8 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, dalam proses selanjutnya, PENGGUGAT BERUSAHA DAN BERUPAYA UNTUK menemui ahli waris khususnya PARA TERGUGAT, NAMUN TIDAK MERESPONNYA DENGAN ITIKAD BAIK, sehingga semua hanya diam saja, tidak memberikan alasan apapun dalam proses lanjut YANG KAITANNYA "PEMBERIAN HIBAH ANTARA PEMBERI HIBAH DENGAN PENERIMA HIBAH", sehingga dalam hal ini menjadikan proses permohonan dan pencatatan dalam hibah ini menjadi berhenti sehingga menjadikan PENGGUGAT dalam masalah hibah tersebut dalam ketidak pastian hukum

20. Bahwa, Semasa hidupnya PEMBERI HIBAH I, PEMBERI HIBAH II DAN AHLI WARISNYA LAINNYA , TIDAK PERNAH MEMBATALKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, yang menjadi obyek hibah dalam perkara aquo ini

21. Bahwa, Dalam hukum Islam, makna HIBAH disebut dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

Dalam hal ini, sangat jelas bahwa obyek hibah adalah sebagian tanah yang masih dalam satu kesatuan sebagian tanah yang di miliknya yakni, yang berada dalam obyek HGB No. 16 XXXXX an XXXXX dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, dengan dalam proses awal hibah yang diberikan oleh pemberi hibah adalah dengan cara sukarela dan tidak meminta imbalan dari penerima hibah, dan prosesnya adalah sewaktu pemberi hibah masih hidup, sehingga dalam hal ini hibah aquo adalah sesuai dengan Kompilasi hukum islam pasal 171 huruf g.

22. Bahwa, dalam KITAB IANATUT THALIBIN JUS III, HALAMAN 41 yang artinya:

Hlm. 9 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



“Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qobul.”

Dalam hal ini rukun hibah adanya pemberi hibah, adanya obyek hibah dan adanya Surat Pernyataan Pelepasan sebagian Penguasaan tanah Negara No. 16 /XXXXX sebagai tindak lanjut atas pernyataan Hibah tanggal 11 dan 18 Juli 2020, dan tanggal 21 September 2020

23. Bahwa, terdapat dalam KITAB BAJURIJUS II HALAMAN 62 yang artinya: “Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan.”

Dalam hal ini, dalam proses hibah dari pemberi hibah telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis, sehingga proses hibah ini adalah sah secara hukum

24. Bahwa, dalam Ketentuan Pelaksanaan hibah lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 210 ayat (1) Jo. 168 KUH.Perdata berbunyi : Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah.
- b. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam., berbunyi: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.,berbunyi: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

25. Bahwa, melihat uraian mengenai HIBAH diatas maka dalam suatu perjanjian hibah pada pokoknya terdapat unsur , yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari pemberi hibah;
- b. menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma;
- c. Barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali;
- d. Untuk kepentingan penerima hibah;

Hlm. 10 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- e. Pemberi hibah dan penerima hibah harus masih hidup;

Dalam hal ini, hibah ini diberikan oleh XXXXX kepada XXXXX, keduanya tidak ada hubungan darah antara orang tua dan anak, sehingga proses hibah ini adalah telah memenuhi syarat, unsurnya dan tidak dapat ditarik kembali

26. Bahwa, untuk melaksanakan hibah, mendukung pernyataan / alasan pemberian Hibah dari Pemberi Hibah kepada Penerima hibah, sesuai dengan Pasal 210 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, Pemberi dan penerima telah berusia 21 tahun, dalam keadaan sehat, tidak ada paksaan darimanapun, dan obyek yang dihibahkan adalah tidak lebih dari 1/3 dari harta bendanya Pemberi hibah, dan telah disaksikan dua orang lebih, dan selanjutnya adalah obyek harta benda yang dihibahkan adalah hak dari PEMBERI HIBAH itu sendiri. oleh karena itu luanya hanya 20.000 m³, maka luas tersebut tidak melebihi dari 1/3 dari 155.504 m², atau melebihi dari total asset yang dimiliki pemberi hibah, SEHINGGA DALAM PROSES HIBAH INI ADALAH TELAH MEMENUHI SYARAT PELAKSANAAN HIBAH.

27. Bahwa, dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

28. Bahwa, HIBAH DALAM PASAL 1666 KUHPERDATA yang berbunyi: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"

29. Bahwa, sesuai pasal 1666 KUHPerdara, maka dapat dilihat unsur – unsur HIBAH adalah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

Hlm. 11 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- b. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan dari pada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris

30. Bahwa, sesuai dalam PASAL 1688 KUHPERDATA yang menjelaskan bahwa HIBAH tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali penerima hibah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tersebut di bawah ini: a) Tidak memenuhi syarat-syarat pemberian hibah yang berkenan b) Tidak melakukan atau membantu melakukan usaha membunuh pemberi atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah, dan c) Menolak memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah disebut terakhir ini berada dalam keadaan miskin.

31. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerduta untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jepara BERKENAN MELETAKKAN SITA JAMINAN terlebih dahulu terhadap ini obyek HIBAH yang diberikan oleh pemberi hibah adalah melepaskan sebagian tanah kepada PENGGUGAT dengan kurang lebih 20.000 M3 (dua puluh ribu meter persegi) dan atau sesuai hasil ukur Peta ukur dari Peta bidang No.

Hlm. 12 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan kantor pertanian kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas hak guna bangunan No. 16 XXXXX yang luasnya kurang lebih 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut, Sebelah barat XXXXX XXXXX , Sebelah Utara : XXXXX , Sebelah Timur: XXXXX, Sebelah selatan :XXXXX an. XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten jepara Propinsi Jawa Tengah

32. Bahwa, bahwa adapun kronologis dalam proses teknis pendaftaran akan proses peralihan hak atas obyek tanah tersebut yang telah dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut ;

a. Bahwa, pada bulan Oktober 2020, PEMBERI HIBAH DAN PENERIMA HIBAH melakukan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jawa Tengah dan selanjutnya menindaklanjuti di kantor BPN Jepara untuk mengajukan permohonan ukur, sebagai awal proses pendafatarn hibah secara formal yuridisnya

b. Bahwa, di dapatkan informasi dalam proses hibah tersebut, maka Untuk pengesahan hibah kemudian di proses ke Notaris (PPAT), namun dikarenakan Sertifikat masih HGB dan belum berbalik nama, maka Notaris menyarankan, untuk dilakukan ukur terlebih dahulu dari BPN, untuk mendapatkan Surat Ukur dan Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jepara, sehingga dalam pembuatan Akta Notaris, dapat disebutkan secara jelas Luas tanah, dan lokasi tanah yang dihibahkan, hal ini sesuai dengan Surat Permohonan pengukuran dan pemetaan kadestral pada tanggal 20 september 2020 oleh XXXXX untuk memproses Pendaftaran Ha katas tanah, maka di dapat Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah dari sebagian Eks HGB No 16 / XXXXX.

c. Bahwa, selanjutnya melaksanakan Perintah bayar sesuai dengan syarat dari BPN, maka PENERIMA HIBAH TELAH MEMBAYARNYA dengan bukti Kuitansi dengan Nomor: DL306: 96653/2020 dan nomor

Hlm. 13 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



berkas: XXXXX atas nama Arif Dwi Setyawan selaku Kuasa dari PEMBERI HIBAH untuk Pembayaran pengukuran dan pemetaan kadestral pada tanggal 24 Nopember 2020

d. Bahwa, PEMBERI HIBAH atas perintah kantor BPN, selanjutnya membuat Surat Pernyataan pemasangan tanda batas dan luas pada tanggal 18 september 2020 di saksikan oleh XXXXX ketua RT 020 RW 002 dan Nor hadi

e. Bahwa, PEMBERI HIBAH selanjutnya telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang disaksikan oleh XXXXX ketua RT 020 RW 002 dan Nor hadi

f. Bahwa, selanjutnya PEMBERI HIBAH juga melengkapi syarat lainnya, yakni membuat Surat pernyataan tidak sengketa , yang di saksikan oleh saksikan oleh XXXXX ketua RT 020 RW 002

g. Bahwa, selanjutnya dari BPN kabupaten Jepara, menerangkan tentang surat Keterangan Status tagihan PBB – P2 dengan nama Wajib pajak an. PEMBERI HIBAH dengan Nilai Obyek pajak (NOP) XXXXX

h. Bahwa, atas SURAT permohonan dari PEMBERI HIBAH TERSEBUT , maka dijawab oleh BPN kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan Surat No. XXXXX tentang PEMBERITAHUAN PENUTUPAN BERKAS PERMOHONAN PENGUKURAN Nomor Berkas XXXXX pada tanggal 28 februari 2023

i. Bahwa, atas surat permohonan dari pemberi Hibah maka, kantor pertanahan kabupaten jepara menindaklajuti dengan Surat pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran dengan No. XXXXX pada tanggal 18 desember 2020 yang ditandatangani oleh kepala seksi Survey dan Pemetaan XXXXX

j. Bahwa, selanjuta semua proses pengurusan ukur untuk diajukan ke akta hibah di Notaris belum selesai, dengan masih menyiapkan dan syarat administrasi lainnya , maka dalam proses tersebut PEMEBRI HIBAH meninggal dunia, sehingga sampai saat ini terkendala adanya ahli waris yang hanya diam saja, tak merespon kelanjutan proses dan adanya pihak ketiga yang menghalangi proses tersebut.

Hlm. 14 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, selanjutnya PEMBERI HIBAH memberikan amanat untuk dengan sungguh – sungguh PENGGUGAT untuk menyelesaikan pengurusan dan pendaftaran tanah sisanya setelah di kurangi obyek hibah tersebut , dan ditegaskan kembali bahwa XXXXX (Almarhum), BAHWA DIRINYA TIDAK RELA DAN TIDAK IKHLAS, JIKA TANAH TERSEBUT DIURUSI OLEH ORANG LAIN SELAIN PENGGUGAT

34. Bahwa, SELANJUTNYA DALAM PROSES PENCATATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH HIBAH TERSEBUT, MENGALAMI KENDALA DIANTARNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

a. Bahwa, PEMBERI HIBAH pada 30 Desember 2020, setelah 100 hari meninggal, sekitar bulan April 2021 kemudian PENGGUGAT mencoba komunikasi kekeluargaan menyelesaikan proses tanah dengan ahli waris yang dihadiri oleh Istri TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SEMENTARA TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV BERADA DI LUAR KOTA

b. Bahwa, PENGGUGAT Kemudian Mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, ahli waris YAKNI PARA TERGUGAT susah DIHUBUNGI DAN diajak musyawarah LAGI

c. Bahwa, Tanggal 28 Oktober 2022, PENGGUGAT mengirimkan surat permohonan ke Kepala BPN Kabupaten Jepara untuk memohon petunjuk dan melanjutkan pengukuran tanah sebagaimana yang telah didaftarkan

d. Bahwa, PENGGUGAT pada 28 Februari 2023, memperoleh surat pemberitahuan dari Kepala BPN kabupaten Jepara terkait dengan penutupan berkas permohonan yang telah didaftarkan tanpa mengembalikan biaya pendaftaran ukur yang telah dibayarkan.

35. Bahwa, Berdasarkan hal-hal diatas PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mengakibatkan penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yaitu bagi PENGGUGAT adalah diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Uang operasional dalam pengurusan dokumen yang melelahkan dan proses yang panjang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 2.

Hlm. 15 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan pengurusan akan laporan pidana oleh seseorang yang telah melaporkan Drs teguh Sapurbo dalam perkara pidana yang berkaitan dengan obyek perkara aquo, sebedar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 3. Adalah menyediakan tempat berlindung di hotel selama kurang lebih 4 bulan dikarenakan rumahnya yang ditinggalinya tidak dapat dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebesar Rp. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dana tersebut merupakan uang pribadi dari Imam Supangat, 4.biaya RUMAH SAKIT DRS.XXXXX, MM (Almarhum) sejumlah Rp. 75.000.000 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dengan TOTAL KERUGIAN MATERIIL adalah sebesar Rp 445.000.000, (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan KERUGIAN IMMATERIIL dikarenakan telah sengaja melakukan iktikad tidak baik dengan cara tidak mau menghalangi proses pengukuran atau pencatatan peralihan hak atas tanah hibah, dengan cara diam saja, tidak mau menghadiri proses dan membiarkan begutu saja masalah aquo, hal ini menandakan telah melakukan perbuatan merendahkan PENGGUGAT dimata hukum dan dimata masyarakat sangat tekanan mental yang sangat, pikiran yang mendalam sehingga kerugian IMMATERINYA diperkirakan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Sehingga jumlah total kerugian materiil dan materiil sejumlah Rp. 945.000.000 (Sembilan ratus empat puluh lima JUTA RUPIAH)

36. Bahwa, dalam Tujuan pendaftaran tanah juga disebutkan dalam Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemeganghak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

37. Dari uraian diatas, maka dapat diuraikan secara singkat mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut ; adalah berdasarkan pada SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN HIBAH DAN SURAT PERNYATAAN HIBAH oleh PEMBERI HIBAH kepada PENERIMA HIBAH, proses selanjutnya adalah setelah pemberi hibah meninggal dunia, sementara PARA

Hlm. 16 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak merespon dengan baik, yang berkaitan dengan KELANJUTAN PROSES PENDAFTARAN TANAH HIBAH ,

38. Bahwa, selanjutnya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dengan tidak melanjutkan proses pengukuran obyek hibah perkara aquo, sehingga menjadikan proses upaya administrasi yuridis ini dihambat, sehingga sampai saat ini, proses ini tidak dapat dijalankan, sehingga hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum akan hibah tersebut. Hal demikian dapat di duga pihak adalah telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan akan berdampak, tidak menjalankan amanat hibah dari pemberi hibah dan menimbulkan ketidak pastian hukum dan dapat merugikan orang lain

39. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama JEPARA menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, XXXXX, adalah PEMBERI HIBAH dan XXXXX yang selanjutnya disebut PENERIMA HIBAH
3. Menyatakan bahwa SURAT PELEPASAN HIBAH yang di buat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH/PENGGUGAT yang disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX, adalah SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DAN

Hlm. 17 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



MENETAPKAN OBJEK HIBAH DALAM SENGKETA AQUO ADALAH HAK PENERIMA HIBAH;

4. Menyatakan Bahwa, OBYEK HIBAH adalah SEBAGIAN BIDANG TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX dengan luas sebesar 20.000 M2, yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau sesuai hasil ukur Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 16 XXXXX seluas 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat XXXXX XXXXX, Sebelah Utara XXXXX , Sebelah Timur : XXXXX, Sebelah selatan XXXXX an.XXXXX sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16 / XXXXX yang ditandatangani serta diserahkan pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH;

5. Menyatakan, SELAIN DATA ATAU DOKUMEN SETELAH ADANYA SURAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX , YANG DI BUAT DAN DITANDATANGANI PADA HARI KAMIS TANGGAL 22 OKTOBER 2020, YANG DIJADIKAN OBYEK HIBAH DALAM PERKARA AQUO TERSEBUT adalah TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT, BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT DINYATAKAN BATAL SEGALA BENTUK PERJANJIAN/PERIKATAN yang dilakukan oleh Para Tergugat ATAU siapapun dan kepada siapapun terkait obyek sengketa yang dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat .

6. Menyatakan SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN (COSERVATOIR BESLAG) yang diletakkan terhadap objek hibah dalam sengketa AQUO Tanah HGB SEBAGIAN TANAH HGB NO 16 / XXXXX, YANG DIJADIKAN OBYEK HIBAH, yang telah di buat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, LUAS OBYEK HIBAH kurang lebih 20.000 M3

Hlm. 18 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



(dua puluh ribu meter persegi) dan atau sesuai hasil ukur Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan Kantor PERTANAHAN Kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas hak guna bangunan No. 16 XXXXX seluas 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut, Sebelah barat XXXXX XXXXX, Sebelah Utara: XXXXX , Sebelah Timur: XXXXX, Sebelah selatan :XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16 / XXXXX yang ditandatangani serta diserahkan pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH

7. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, berupa melakukan perbuatan yang menghalangi proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah obyek hibah tersebut, dimana sebelumnya telah menyetujui proses pemberian Hibah dengan cara diam diri tidak mau merespon dan melanjutkan akan proses pendaftaran obyek hibah perkara aquo dan justru melakukan proses pendaftaran obyek hibah perkara aquo dengan sendiri tanpa memberitahukan PENERIMA HIBAH

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, berupa melakukan perbuatan yang menghalangi proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah obyek hibah tersebut, dengan tidak dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan obyek hibah perkara aquo tersebut

9. MENGHUKUM kepada PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan obyek hibah perkara aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan dalam bentuk apapun dan siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak atau kuasa dari padanya tanpa uang tebusan.

Hlm. 19 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TERGUGAT yang menguasai objek sengketa AQUO untuk menyerahkannya kepada PENGGUGAT secara baik-baik dan tanpa beban apa pun juga, bila perlu pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang;
11. Mewajibkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dengan Surat No XXXXX tanggal 30 desember 2022 perihal permohonan melanjutkan proses ukur sebagian bidang tanah negara Eks. HGB No. 16 XXXXX yang menjadi OBYEK HIBAH dalam perkara aquo
12. Mewajibkan Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BPN kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan Surat No. XXXXX tentang Pemberitahuan Penutupan berkas Permohonan pengukuran Nomor Berkas XXXXX pada tanggal 28 february 2023,
13. Mewajibkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk memproses permohonan Penggugat Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2012 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah HGB SEBAGIAN TANAH HGB NO 16 / XXXXX, YANG DIJADIKAN OBYEK HIBAH, yang telah di buat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, LUAS OBYEK HIBAH kurang lebih 20.000 M3 (dua puluh ribu meter persegi) dan atau sesuai hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan Kantor PERTANAHAN Kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas hak guna bangunan No. 16 XXXXX seluas 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut , Sebelah barat XXXXX XXXXX, Sebelah Utara: XXXXX , Sebelah Timur: XXXXX, Sebelah selatan XXXXX XXXXX, Yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16 / XXXXX yang ditandatangani serta diserahkan pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH

Hlm. 20 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; SEKALIGUS MENYERAHKAN DOKUMEN SECARA FISIK ATAS OBYEK PERKARA AQUO kepada PENGGUGAT

15. Menyatakan dan mewajibkan Penerbitan Sertifikat HGB OBYEK HIBAH SEBAGIAN SEBIDANG TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16/XXXXX, dari XXXXX (Almarhum) kepada XXXXX dengan luas sebesar 20.000 M2 yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dengan 20.000 M3 (dua puluh ribu meter persegi) dan atau sesuai hasil ukur Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 batas hibah tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada tanggal 18 September tahun 2020, yang merupakan sebagian dan sebidang penguasaan tanah negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 16 XXXXX seluas 155.504 M2 dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX , Sebelah Timur : XXXXX, Sebelah selatan : XXXXX an.XXXXX, atas dasar SURAT PELEPASAN HIBAH yang di buat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal 22 oktober 2020, yang ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH, TERGUGAT I dan PENERIMA HIBAH/PENGGUGAT yang disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membantu memproses hak hibah, MEYELESAIAN SEGALA HAL dengan tanggungjawab penuh YANG BERKAITAN DENGAN OBYEK HIBAH DENGAN SEGALA BENTUK PERJANJIAN/PERIKATAN yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kepada siapapun terkait obyek sengketa yang dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Peggugat

17. Menghukum para tergugat untuk MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DIDERITA PENGGUGAT SERTA BIAYA PERKARA yang timbul dalam perkara ini dengan membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp. 945.000.000 (Sembilan ratus empat puluh lima JUTA RUPIAH)

Hlm. 21 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya.

19. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini,

20. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono):

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, para Tergugat didampingi kuasanya dan Kuasa hukum Turut Tergugat telah menghadap dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing surat Kuasa telah dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu tanda anggota Advokat yang masih berlaku ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar melakukan upaya damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil hingga majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator M. Syafi.i S.Ag., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 dan 21 Februari 2024;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Eksepsi pertama, **Pengadilan Agama Jepara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**. Alasan-alasan hukum eksepsi pertama ini diuraikan sebagai berikut:

a. Mengingat Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Hlm. 22 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (*ONRECHT MATIGE OVERHEIDSDAAD*);

b. Bahwa substansi perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Para Tergugat.

Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, meskipun hanya satu posita, namun pada posita angka 35, Surat Gugatan, halaman 11, Penggugat secara terang benderang mendalilkan **Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum** karena tidak melanjutkan proses pengukuran terhadap objek hibah, dan oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam amar putusannya mewajibkan Turut Tergugat untuk melaksanakan tindakan faktual (nyata).

Sebagaimana diketahui bahwa Turut Tergugat merupakan badan/pejabat pemerintahan di bidang pertanahan dibawah Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;

c. Bahwa berdasarkan posita/dalil angka 35, Surat Gugatan, halaman 11, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* petitum angka 7, Surat Gugatan, halaman 13);

d. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 berbunyi:

“perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

e. Jika posita angka 35 Surat Gugatan, halaman 11 dan petitum angka 7 Surat Gugatan, halaman 13 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 diperoleh fakta tak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke muka Pengadilan Tata Usaha bukan ke muka Pengadilan Agama Jepara;

f. Selain uraian di atas, untuk membuat terang apakah perkara *a quo* dapat diajukan ke muka Pengadilan Agama Jepara atau harus diajukan ke peradilan lain, *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara, Para Tergugat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tindakan Turut Tergugat menghentikan proses pengukuran objek hibah menurut hukum administrasi dikualifikasikan sebagai tindakan faktual (nyata) sepihak Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan;
- Tindakan faktual Turut Tergugat dalam menghentikan proses pengukuran objek hibah merupakan kewenangan Turut Tergugat dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) di bidang pertanahan bukan dalam rangka mempertahankan hak-hak kebendaan dan hak keperdataan Turut Tergugat terhadap objek hibah;

Hlm. 23 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Dari dua uraian di atas ditemukan fakta tak terbantahkan jika penghentian proses pengukuran objek hibah tersebut merupakan tindakan Turut Tergugat berdasarkan kewenangannya, oleh sebab itu Turut Tergugat tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek hukum administrasi;

g. Berdasarkan uraian huruf b hingga f di atas telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan **Pengadilan Agama Jepara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.**

2. Eksepsi kedua, **Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara/gugatan a quo (exercicio persona standi in iudicio)** dengan alasan-alasan seperti ternyata di bawah ini:

a. Mengingat dan memperhatikan :

a.1. Pasal 1682 jo. Pasal 1687 KUHPerduta;

a.2. Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997

a.3. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998

sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2016.

b. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang hibah dengan objek sengketa berupa SURAT PERNYATAAN PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG DARI TANAH HGB NO 16/XXXXX tertanggal 22 Oktober 2020 (*vide* posita angka 8, Surat Gugatan, halaman 3);

c. Dengan demikian, perkara *a quo* haruslah menundukkan diri pada Pasal-pasal seperti tersebut pada huruf a di atas sebagai ketentuan pokok yang mengatur tentang hibah yang berlaku di Indonesia;

d. Hibah atas benda tidak bergerak, *in casu* sebagian tanah eks HGB No. 16/XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara haruslah dilakukan dengan Akta Notaris (*vide* Pasal 1682 KUHPerduta). Ketentuan hibah yang harus dituangkan/dilakukan dengan akta notaris tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat (*vide* Posita angka 26 huruf g, Surat Gugatan, halaman 8). Jika Pasal 1682 KUHPerduta tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2016 diperoleh fakta bahwa suatu perbuatan hukum hibah harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

e. Jika peraturan-peraturan yang terurai pada huruf d di atas dikaitkan dengan posita angka 8, Surat Gugatan, halaman 3 ditemukan fakta bahwa dalil Penggugat tentang pemberian hibah dari XXXXX kepada dirinya hanya berdasarkan surat bawah tangan, bukan akta Notaris/PPAT. Oleh karena itu hibah antara XXXXX dengan Penggugat cacat hukum;

Hlm. 24 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



f. Dengan demikian telah jelas dan terang benderang bahwa hibah dari XXXXX kepada Penggugat seperti yang didalilkan pada Surat Gugatan cacat hukum sehingga Penggugat tidak dapat mengkualifikasikan diri sebagai Penerima Hibah yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

g. Dari uraian huruf a hingga f di atas ditemukan fakta tak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

3. Eksepsi ketiga, **gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**. Bahwa Para Tergugat menemukan 2 (dua) alasan yang membuktikan gugatan *a quo obscuur libel*. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

a. Satu, **objek hibah pada gugatan *a quo* tidak ada**, penjelasannya adalah:

a.1. Mengingat dan memperhatikan:

- Pasal 1667 KUHPerdata;
- Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 angka 20 *jo.* Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;

a.2. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya adalah penerima hibah atas sebagian tanah ($\pm 20.000 \text{ m}^2$) dari luas keseluruhan tanah HGB No. 16/XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara.

a.3. Berdasarkan data dan informasi yang diterima Para Tergugat, HGB No. 16/XXXXX telah habis masa pemberiannya sejak tahun 2007, dan oleh karena itu sertifikat HGB No. 16/XXXXX tersebut telah dimatikan oleh Turut Tergugat selaku instansi Pemerintah Republik Indonesia di bidang pertanahan. Dengan demikian status tanah dengan HGB No. 16/XXXXX yang telah habis masa pemberian haknya tersebut menjadi tanah negara.

a.4. Dengan berubahnya status tanah, semula tanah dengan HGB No. 16/XXXXX menjadi tanah negara diperoleh fakta bahwa objek hibah disengketakan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak ada sehingga gugatan menjadi tidak jelas.

a.5. Bahwa Pasal 1667 KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa hibah hanya dapat dilaksanakan terhadap benda/barang yang telah ada, sedangkan jika barang/benda yang dihibahkan berupa barang/benda yang akan ada maka hibah tersebut batal.

a.6. Mengingat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-04-1975;

Hlm. 25 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21-08-1973;
kedua yurisprudensi tersebut di atas mempunyai abstrak hukum sebagai berikut:

"gugatan dapat diputus NO apabila objek gugatan tersebut tidak jelas"

a.7. Tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah cukup membuktikan bahwa gugatan perkara ini cacat formil. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

b. Dua, **gugatan Penggugat *error in persona*** dengan uraian sebagai berikut:

b.1. Bahwa Penggugat telah menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat;

b.2. Mengutip pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH :

"bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"

("Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", CV. Mandar Maju, halaman 2)

b.3. Pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH tersebut mengacu/ merujuk pada ketentuan-ketentuan HIR yang tidak mengenal istilah Turut Tergugat, pendapat mana diperkuat dengan Putusan MARI tanggal 27 Februari 2009 Nomor: 1642 K/Pdt/2005.

b.4. Bahwa dari pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang/ badan dapat ditarik sebagai Turut Tergugat, yaitu:

a. seseorang/badan tersebut tidak menguasai objek sengketa, *in casu* objek hibah tidak dikuasai oleh Turut Tergugat;

b. seseorang/badan tersebut tidak berkewajiban melakukan sesuatu, *in casu* Penggugat meminta Hakim agar Turut Tergugat diwajibkan/dihukum melakukan tindakan faktual (nyata);

c. diikutsertakan sebagai pihak hanya sebagai pelengkap saja;

Hlm. 26 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- d. hanya dapat dihukum untuk “tunduk dan taat pada putusan hakim”;
- b.5. Bahwa merujuk petitum angka 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, Surat Gugatan, halaman 13-15, Penggugat telah meminta/menuntut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar Turut Tergugat untuk dijatuhi penghukuman untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Tuntutan Penggugat tersebut sangat menggelikan karena petitum-petitum tersebut tidak dapat ditujukan/dibebankan kepada Turut Tergugat karena kapasitas sebagai pelengkap sekaligus bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
- b.6. Bahwa jika petitum-petitum pada huruf b.5. dan posita angka 35 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4, 5, 6, 7, dan 8 PERMA No. 2 Tahun 2019 maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ditarik sebagai **TERGUGAT**, bukan sebagai **TURUT TERGUGAT**;
- b.7. Uraian pada huruf b.1. hingga b.6. di atas telah cukup membuktikan bahwa gugatan *a quo* dibuat secara asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum, terlebih ketika Penggugat meminta Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* petitum angka 7, Surat Gugatan, halaman 13), namun sebaliknya Penggugat justru meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Para Tergugat tunduk dan patuh (*vide* petitum angka 20, Surat Gugatan, halaman 15);
- b.8. Bahwa dari uraian huruf b.1. hingga b.7. diatas telah terbukti gugatan perkara *a quo* cacat formil karena telah menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat, padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara seharusnya didudukkan sebagai Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena *error in persona*.

POKOK PERKARA

KONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban di bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa posita angka 1 dan 2 Surat Gugatan adalah benar.

Hlm. 27 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



3. Bahwa Para Tergugat menolak posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, dan 31 Surat Gugatan. Untuk itu Para Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

4. Tanggapan Para Tergugat terhadap posita angka 8-10 Surat Gugatan, halaman 3-5, adalah sebagai berikut:

4.1. Telah diuraikan oleh Para Tergugat di bagian Eksepsi pertama bahwa perbuatan hukum hibah haruslah dilakukan dengan akta Notaris, selaku Pejabat Umum. Namun karena hibah yang didalilkan Penggugat adalah hibah terhadap tanah maka diperlukan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah – PPAT (*vide* posita angka 1 huruf a.2. dan a.3. bagian Eksepsi Surat Jawaban);

4.2. Bahwa posita angka 8 Surat Gugatan tersebut pada prinsipnya Pengugat mendalilkan bahwa dirinya adalah penerima hibah atas sebagian tanah eks HGB No. 16/XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dari XXXXX. Meskipun Penggugat mendalilkan adanya perbuatan hukum hibah namun pada Surat Gugatan tidak didalilkan Nomor Akta Hibah dan nama PPAT yang membuat akta hibah tersebut;

4.3. Penggugat hanya mendalilkan **surat bawah tangan yang dianggapnya sebagai akta hibah yang sah menurut hukum.** Untuk itu Para Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan adanya Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT dengan wilayah kerja di Kabupaten Jepara.

4.4. Bahwa Para Tergugat sangat yakin jika Penggugat tidak akan dapat menunjukkan Akta Hibah dimaksud ke muka persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, karena Para Tergugat tidak pernah menghadap PPAT untuk membubuhkan tanda tangan pada akta hibah sebagai bentuk persetujuan istri dan anak-anak XXXXX terhadap perbuatan hukum hibah atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek hibah dalam perkara *a quo*.

5. Tanggapan Para Tergugat terhadap posita angka 14, 15, dan 16, Surat Gugatan, halaman 5-6, sebagai berikut:

5.1. Telah dijelaskan di atas bahwa tidak ada hibah antara XXXXX dan Penggugat karena tidak adanya akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (*vide* Pasal 1682 dan 1687 KUHPERdata dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2016);

5.2. Bahwa dengan meninggalnya XXXXX seluruh hak namun tidak terbatas pada hak untuk menghibahkan terhadap tanah eks HGB No. 16/XXXXX beralih kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya;

Hlm. 28 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



5.3. Dengan demikian seluruh perbuatan hukum terhadap tanah eks HBG No. 16/XXXXX tergantung pada kemauan dan kehendak Para Tergugat, pun demikian jika Para Tergugat tidak berkehendak untuk mengalihkan sebagian dari tanah tersebut kepada Penggugat dengan cara hibah;

5.4. Sehingga cukup aneh dan mengherankan ketika Penggugat tidak menerima keputusan Para Tergugat untuk diam dan tidak bersedia menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada Penggugat;

5.5. Oleh karena dalil Penggugat pada posita angka 14 tersebut tidak berdasar hukum maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil dimaksud;

6. Tanggapan Para Tergugat terhadap dalil posita angka 26 dan 27, Surat Gugatan, halaman 8 sebagai berikut:

6.1. Bahwa posita angka 26 tersebut merupakan **pengakuan Penggugat akan kebenaran eksepsi kedua dan posita angka 4 bagian pokok perkara Jawaban Para Tergugat, eksepsi dan posita mana menguraikan bahwa hibah harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, dalam kapasitasnya sebagai PPAT (vide Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara).**

6.2. Bahwa dengan demikian, baik karena pengakuan Penggugat sendiri maupun secara ketentuan undang-undang telah menegaskan keabsahan hibah dari XXXXX kepada Penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH HGB NO 16/XXXXX, karena surat tersebut sesuai bentuk dan sifatnya harus dikualifikasikan sebagai surat bawah tangan;

6.3. Bahwa karena pengakuan Penggugat sebagaimana ternyata pada posita angka 26 merupakan bukti yang sempurna maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6.4. Bahwa tentang dalil pada posita angka 27 hanya dapat dilakukan apabila hibah telah sah menurut hukum, namun dalam perkara *a quo* ketentuan Pasal 1688 tidak berlaku bagi Penggugat karena hibah yang didalilkannya cacat hukum sehingga tidak sah;

7. Tanggapan Para Tergugat terhadap posita angka 28, Surat Gugatan, halaman 8-9, sebagai berikut:

7.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan fakta bahwa sejak tanggal 14 – 2 – 2007 status tanah eks- HGB No. 16/XXXXX menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

7.2. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, sita hanya dapat dibebankan kepada barang milik Tergugat, *in casu* tanah eks-

Hlm. 29 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



HGB No. 16/XXXXX yang didalilkan Penggugat sebagai milik XXXXX, sehingga telah jelas tanah eks-HGB tersebut bukanlah milik Para Tergugat;

7.3. Bahwa kepemilikan hak atas tanah hanya dapat dibukti dengan sertipikat sesuai hak yang diberikan negara melalui instansi Turut Tergugat atas dasar permohonan individu/badan (*vide* Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960), untuk Para Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah eks-HGB No. 16/XXXXX adalah milik Para Tergugat;

7.4. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya SHGB No.16/XXXXX, maka sertipikat atas tanah tersebut telah dimatikan oleh Turut Tergugat sehingga sejak tahun 2007 hingga gugatan ini diajukan ke muka pengadilan tanah eks-HGB No. 16/XXXXX tidak menjadi hak siapapun, oleh karena itu sejak tahun 2007 tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara sebagai pengelola bumi dan air di NKRI.

7.5. Bahwa karena tanah eks-HGB No. 16/XXXXX dikuasai oleh negara dan terdapat larangan untuk membebaskan sita jaminan terhadap tanah negara maka cukup aneh jika Penggugat tetap memohonkan sita jaminan terhadap tanah eks-HGB tersebut;

7.6. Jika uraian angka 7.1. hingga 7.5. di atas dikaitkan/dihubungkan dengan Pasal 227 (2) HIR *jo.* Pasal 261 ayat (2) RBg dan dikaitkan dengan posita angka 28, Surat Gugatan, halaman 8-9 maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak atau setidaknya mengesampingkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak posita angka 29, Surat Gugatan, halaman 9-10 dan tidak akan menanggapi secara khusus karena tanggapan posita tersebut merupakan ranah Turut Tergugat;

9. Bahwa tanggapan Para Tergugat terhadap posita angka 32, 33, dan 34, Surat Gugatan, halaman 11 diuraikan di bawah ini:

9.1. Bahwa dari uraian posita angka 32 bertentangan dengan posita angka 4 dan 5. Pertentangan antar posita mana membuktikan bahwa Penggugat sejak awal telah beritikad buruk kepada XXXXX saat masih hidup;

9.2. Pada posita angka 4 dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya dan XXXXX adalah sahabat yang saling membantu namun tidak dijelaskan apakah terhadap bantuan yang diberikan Penggugat mengharuskan XXXXX untuk mengganti/mengembalikan bantuan tersebut;

Hlm. 30 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



9.3. Namun, pada posita angka 32, Penggugat justru menganggap bahwa bantuan materiil yang pernah diberikan kepada XXXXX sebagai kerugian yang dideritanya;

9.4. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa pemberian bantuan materiil Penggugat kepada XXXXX didasari itikad buruk Penggugat karena mengharapkan kontra prestasi dari XXXXX.

9.5. Dari uraian-uraian di atas, tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Penggugat jelas-jelas telah beritikad tidak baik kepada XXXXX, oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan posita angka 32, Surat Gugatan, halaman 11.

10. Bahwa Para Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap posita angka 35, Surat Gugatan, halaman 11, tanggapan mana diuraikan secara rinci pada posita angka 1 bagian eksepsi, oleh karena itu Para Tergugat mohon agar dalil-dalil Jawaban Para Tergugat pada posita angka 1 bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali serta menjadi satu kesatuan dengan posita angka 10 ini.

11. Tanggapan Tergugat terhadap posita angka 36, Surat Gugatan, halaman 12 adalah berikut ini:

11.1. Memperhatikan ketentuan angka 4 SEMA No. 3 Tahun 2000;

11.2. Bahwa pada prinsipnya gugatan *a quo* didasarkan pada surat bawah tangan, surat bawah tangan mana secara tegas dan terang benderang ditolak oleh Para Tergugat;

11.3. Selain itu, pokok gugatan *a quo* bukan tentang *bezitrecht*, karena peralihan kepemilikan atas sebagian tanah eks-HGB No. 16/XXXXX yang didalilkan Penggugat telah diberikan XXXXX kepada dirinya dengan perbuatan hukum hibah tidak pernah ada dan cacat hukum;

11.4. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan angka 4 SEMA di atas, dan oleh karena itu Mahkamah Agung secara tegas telah melarang kepada hakim, *in casu* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan serta merta karena gugatan ;

11.5. Berdasarkan hal tersebut telah cukup alasan hukum bagi Majelis Haakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesamping tuntutan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat;

REKONVENSİ

Hlm. 31 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan rekompensi didefinisikan sebagai gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap gugatan asal yang diajukan Penggugat kepadanya (vide Pasal 132 huruf a HIR). Berdasarkan pasal tersebut, Tergugat asal menyampaikan gugatan rekompensi kepada Penggugat asal.
2. Dengan diajukan gugatan rekompensi ini kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* menjadi:

- Semula Tergugat Kompensi (asal) I menjadi Penggugat Rekompensi I.
- Semula Tergugat Kompensi (asal) II menjadi Penggugat Rekompensi II.
- Semula Tergugat Kompensi (asal) III menjadi Penggugat Rekompensi III.
- Semula Tergugat Kompensi (asal) IV menjadi Penggugat Rekompensi IV.
- Semula Penggugat Kompensi (asal) menjadi Tergugat Rekompensi.
- Semula Turut Tergugat Kompensi (asal) menjadi Turut Tergugat Rekompensi.

Penggugat Rekompensi I hingga Penggugat Rekompensi IV apabila secara bersama-sama selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT REKOMPENSI**.

3. Bahwa seluruh dalil yang terurai pada bagian eksepsi maupun pada bagian kompensi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali serta menjadi satu kesatuan dengan bagian rekompensi ini.

4. Telah didalilkan Tergugat Rekompensi pada gugatan asalnya bahwa XXXXX memberikan hibah kepada Tergugat Rekompensi berdasarkan SURAT PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, tertanggal 22 Oktober 2020, **surat mana merupakan surat bawah tangan yang telah ditolak/disangkal substansi oleh Penggugat Rekompensi;**

5. Bahwa seperti yang menjadi judul surat yang tersebut pada angka 4 di atas, objek hibah yang didalilkan Tergugat Rekompensi adalah tanah negara bekas HGB No. 16/XXXXX, tanah mana adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan nyata-nyata sejak tahun 2007 hingga gugatan asal diajukan ke muka Pengadilan Agama Jepara tidak menjadi milik siapapun;

6. Bahwa tidak ada seorangpun yang diperkenankan melakukan perbuatan hukum apapun namun tidak terbatas pada hibah seperti yang didalilkan Penggugat terhadap tanah negara kecuali negara telah memberikan suatu hak kepadanya;

7. Oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan XXXXX dan Tergugat Rekompensi yang tertuang pada SURAT PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, tertanggal

Hlm. 32 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020 yang merupakan surat bawah tangan adalah cacat hukum.

8. Selain cacat hukum, hibah seperti yang didalilkan Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 1667 KUHPerdara, yang pada prinsipnya mengatur bahwa hibah hanya dapat dilaksanakan terhadap benda/barang yang telah ada, sedangkan jika barang/benda yang dihibahkan berupa barang/benda yang akan ada maka hibah tersebut batal;

9. Dari uraian angka 4 hingga 8 di atas telah terbukti bahwa SURAT PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, tertanggal 22 Oktober 2020 berupa surat bawah tangan yang didalilkan Tergugat Rekonpensi sebagai hibah dari XXXXX kepada dirinya cacat hukum maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa membatalkan SURAT PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, tertanggal 22 Oktober 2020 dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan seluruh uraian dalil, baik pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dengan sub bagian Konpensi dan Rekonpensi, perkenankanlah dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jepara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSIS.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSIS.

- Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan SURAT PELEPASAN SEBAGIAN SEBIDANG dari TANAH NEGARA BEKAS HGB NO 16 / XXXXX, tertanggal 22 Oktober 2020 yang berupa surat bawah tangan, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Bahwa*, Pengadilan Agama Jepara berhak dan memiliki kewenangan mengadili Perkara No. 129/PDT.G/2024/PA.Jepr. Asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana di dalilkan Pihak Para Tergugat tidak dilanggar dalam

Hlm. 33 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



perkara *a quo*. Bahwa dalam perkara *a quo* tempat tinggal Tergugat I dan II telah diketahui secara jelas yaitu di Desa XXXXX RT 014 RW 002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dan selanjutnya domisili atas obyek perkara adalah telah jelas di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Dalam perkara ini adalah masalah *aquo* adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para tergugat yang tidak mau melanjutkan proses hibah yang dilakukan oleh Pewaris yakni orang tuanya. Maka dari itu asas *actor secutor forum rei (domicile)* yang diatur di dalam Pasal 118 ayat 2 HIR berlaku dan tersimpul bahwa Pengadilan Agama Jepara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.

2. Bahwa sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan **hibah** yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sodakoh. Jadi secara hukum jelas sengketa hibah itu mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa perkara hibah;

3. Bahwa hibah di bawah tangan berdasarkan putusan Peninjauan kembali No.335 Pk/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena itu ketentuan Pasal 1682 KUH perdata melalui Surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1682 KUH perdata tidak diberlakukan lagi. Jadi hibah di bawah tangan secara hukum tetap sah karena terpenuhinya syarat-syarat hibah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Terguh Supurbo.

4. Bahwa, *eksepsi menurut Para tergugat tentang penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan adanya pemberian obyek hibah yang di berikan oleh suami tergugat I dan orang tua tergugat II, III dan IV adalah Pnggugat dan telah dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan pelepasan sebagian bidang tanah atas nama XXXXX dengan obyek hibah sebagian berada dalam obyek HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, sesuai hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 bersama dan disaksikan lingkungan sekitar dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jepara, yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan semasa hidupnya telah di proses pencatatannya di notaris namun pemberi hibah meninggal dunia sebelum proses pencatatan hibah tersebut selesai.*

Hlm. 34 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



5. Bahwa, eksepsi yang menurut Para Tergugat adalah tidak jelas obyeknya adalah mengada – ada, hal ini dikarenakan bahwa adanya kronologis perolehan obyek hibah yang merupakan sebagian dari obyek HGB no 16 XXXXX ini adalah sebagai berikut :

- a. Copy Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Atas Pelepasan Asset Tanah Dan Bangunan Milik PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) di Wilayah Kerja Eks.PK.Petjangaan, tanggal 15 September 2005 dengan nomor : XX- PERSE/05.044 ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum PT.Perkebunan Nusantara X (Persero), Wisnu Murti.
- b. Copy Surat Pernyataan Pelepasan sebagian penguasaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.16/XXXXX seluas 155.504 M2, yang ditandatangani XXXXX bersama R. Wisnu Murti,SE (Diretur Utama PT.Perkebunan Nusantara X (Persero)) dengan disaksikan oleh XXXXX, Ir.Suka Hinarta, MM, dengan Nomor 03/PL.HAT/2006 tertanggal 03 Maret 2006.
- c. Copy Surat Eksekusi PN Jepara Nomor : 11/Pdt.Eks/2016/PN Jpa Jo Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN Jpr tanggal 10 September 2019.
- d. Copy Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 65/Pdt.G/2019/PN Jpa. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tanggal 21 April 2020.
- e. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Luas Tanah yang dibuat oleh Sdr.XXXXX
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat Sdr.XXXXX
- g. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat Sdr.XXXXX

6. Bahwa, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dikarenakan belum terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada diri para Tergugat. Dalam hal ini, Para Tergugat terlihat kurang cermat, karena pembuktian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, *Penggugat* meminta Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk MENOLAK dan tidak menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

Para Tergugat

1. Bahwa, *Penggugat* tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;

Hlm. 35 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



2. *Bahwa*, Penggugat Kompensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil atau jawaban Para tergugat karena bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya.
3. *Bahwa*, Penggugat adalah benar telah dihibahkan ***hak atas obyek hibah adanya pemberian obyek hibah*** yang di berikan oleh suami tergugat I dan orang tua tergugat II, III dan IV adalah Penggugat dan telah dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan pelepasan sebagian bidang tanah atas nama XXXXX adalah benar dan obyek hibah sebagian berada dalam obyek HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, sesuai hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 bersama dan disaksikan lingkungan sekitar dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jepara, yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan semasa hidupnya telah di proses pencatatannya di notaris namun pemberi hibah meninggal dunia sebelum proses pencatatan hibah tersebut selesai dan dalam hal ini adalah proses untuk melanjutkannya
4. *Bahwa*, obyek tersebut sebagaimana point no 3 diatas adalah hasil sesuai dengan putusan pengadilan dan hingga kini belum pernah adanya pelepasan hak obyek HGB tersebut kepada Negara, baik secara formal maupun pernyataan dari para tergugat ataupun lainnya. Sehingga dalam hal ini merupakan meneruskan proses pencatatan hibah ini sesuai dengan amanah dari pemberi hibah.
5. *Bahwa*, benar XXXXX adalah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020, sesuai dengan KUTIPAN AKTE KEMATIAN pada tanggal 18 Januari 2021 oleh pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Jepara , sedangkan Istri almarhum, yakni Sudyastuti masih dalam keadaan hidup dan sehat
6. *Bahwa*, hingga kini belum pernah adanya pencabutan atau pembatalan hibah atas obyek hibah tersebut dari pemberi hibah yang dengan jelas baik dalam catatan maupun dalam putusan pejabat atau lembaga yang berwenang.
7. *Bahwa*. Hingga kini telah di musyawarahkan dengan ahli waris, dan tanggapan ahli waris adalah diam saja dan cenderung menghindari. Dan hingga kini tidak ada penolakan dari ahli waris atas proses tersebut. *Hal ini menunjukkan bahwa obyek hibah tersebut masih dalam proses pencatatan secara yuridis, namun pihak ahli waris membalikkan fakta yang dahulu tergugat I dan II telah menyetujuinya dan telah menyampaikan kepada tergugat III dan IV yang menyampaikan dalam hal ini adalah “manut saja”. Namun sekarang dikala Pemberi hibah meninggal dunia, maka para*

Hlm. 36 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



tergugat berniat untuk **beritikad tidak baik** dalam hal proses pemberian hibah tersebut.

8. Bahwa, **benar proses hibah ini masih proses pencatatannya**, dari pemberi hibah semasa hidupnya dari awal sudah komunikasi dengan notaris dan selanjutnya pihak pemberi hibah dan penerima hibah sedang melengkapi syarat administrasi peralihan hak dalam obyek hibah ini, dan benar bahwa dalam proses pemberian hibah ini adalah telah disetujui oleh tergugat I dan II sedangkan Tergugat III dan IV sudah di kondisikan oleh keluarga, dan dalam prosesnya sudah meendapatkan surat ukur, dan hingga proses ini belum selesai Pemberi hibah meninggal dunia dalam keadaan proses hibah belum selesai.

9. Bahwa, *Penggugat* telah berusaha menyelesaikan perkara ini melalui negosiasi dan secara kekeluargaan namun tidak adanya tanggapan dari *para Tergugat* menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh *para Tergugat* sehingga *Penggugat* terpaksa membawa perkara ini melalui jalur hukum.

DALAM REKONPENSI

JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensasi juga dimasukkan dalam Rekonpensasi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, *Penggugat / Tergugat Rekonpensasi* menolak dengan tegas seluruh dalil *Gugatan Para tergugat / Penggugat rekonpensasi*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh *Penggugat/ Tergugat Rekonpensasi*
3. Bahwa, benar telah terjadi pemberian hibah dari Pemberi Hibah XXXXX kepada penerima hibah Imam sufaat, dengan **obyek hibah** sebagian bidang tanah atas nama XXXXX adalah benar dan obyek hibah sebagian berada dalam obyek HGB No. 16 XXXXX an. XXXXX, dengan batas – batas sebagai berikut ; Sebelah barat : XXXXX XXXXX, Sebelah Utara : XXXXX, Sebelah Timur: XXXXX Sebelah selatan: XXXXX XXXXX, sesuai hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020 bersama dan disaksikan lingkungan sekitar dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jepara, yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah dan semasa hidupnya telah di proses pencatatannya di notaris namun pemberi hibah meninggal dunia sebelum proses pencatatan hibah tersebut selesai dan dalam hal ini adalah proses untuk melanjutkannya

Hlm. 37 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



4. Bahwa, hingga kini belum ada pembatalan hibah oleh pihak yang berkepentingan. Dan tidak pernah ada penolakan dari ahli waris, dari awal ahli waris telah menyetujuinya dan ada bukti tandatangan, dan selanjutnya dalam proses kelanjutan hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia ahli waris hanya diam dan tidak meresponnya. Dan tidak pernah ada penolakan yang memiliki dasar hukum yang benar. Penolakan ini adalah hal yang tidak adanya komitmen atas kelanjutan proses pemberian hibah ini dari orang tuanya. Adanya sifat yang serakah yang tidak mau kehilangan hak warisnya dimana saat hidup orang tuanya telah memberikan hibah yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik KHI maupun hukum perdata dan justru ahli waris dengan entengnya tidak mengenal pemberi hibah dan tidak mengenal akan proses pengorbanan dan kedekatan emosi antara Pemberi hibah dengan penerima hibah. Dan hal ini menunjukkan adanya iktikad tidak baik dan tidak menghormati amanat orang tuanya yang telah meninggal dunia.
5. Bahwa, untuk mendalilkan dan memperjelas dalam perkara ini akan di buktikan dalam pemeriksaan dalam persidangan selanjutnya.
6. Bahwa, **para Tergugat / Penggugat Rekonpensi** tidak pernah memiliki kerugian materiil atau immateriil dalam bentuk apapun yang ditimbulkan oleh penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi atas tanah tersebut dikarenakan tidak pernah ada kerusakan yang terjadi selama Tergugat Rekonvensi mengelola Tanah tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Turut tergugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa, Penggugat adalah benar telah menerima obyek hibah dari Pemberi hibah dan telah di proses pencatatan hibah, dengan mendatangi notaris dan telah sanggup untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan hibah dengan obyek tersebut, bersama Pemberi hibah sewaktu hidupnya bersama dengan penerima hibah, dan selanjutnya mendatangi pihak BPN Kabupaten Jepara, dengan konsultasi sekaligus di tindak lanjuti dengan proses pengukuran obyek hibah tersebut. Dan memang ada beberapa kendala dilapangan adanya beberapa orang yang tidak memiliki kepentingan untuk menghalangi poses pengukuran tersebut. Dan selanjutnya permasalahan diselesaikan satu persatu sehingga beberapa orang tersebut telah memahaminya . dan selanjutnya dalam proses selanjutnya adalah pengukuran ulang, namun tidak disangka dan di duga Pemberi hibah sakit dan meninggal dunia, saat proses belum selesai. Bahwa dalam

Hlm. 38 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



hal ini adalah pemberi hibah dan penerima hibah adalah tidak diam tanpa usaha memproses pencatatan hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam prosesnya pemberi hibah meninggal dunia. Dan selanjutnya penerima hibah musyawarah dan memohon ahli waris untuk melanjutkan proses tersebut, namun ahli waris hanya diam saja dan tidak memiliki iktikad baik untuk melanjutkan proses tersebut. Namun dalam hal ini proses yang dilakukan oleh penerima hibah dan pemberi hibah saat masih hidup adalah telah mendapatkan hasil ukur dalam Peta ukur dari Peta bidang No. 19/2011, di ukur dan di patok pada tanggal 18 september 2020

3. Bahwa, sebagaimana dalam jawaban Turut tergugat yang mendasarkan surat no XXXXX dengan memberi batas waktu hingga 30 januari 2023 dengan adanya penutupan berkas pengukuran No.XXXXX adalah tidak terpenuhinya syarat yang di minta adalah dikarenakan ahli waris tidak meresponnya dan memiliki iktikad baik dalam meneruskan proses pencatatan obyek hibah ini sebagaimana amanat orang tua dan suami dari pemberi hibah.

4. Bahwa, Penggugat konpensi telah berusaha menyelesaikan perkara ini melalui negosiasi dan secara kekeluargaan namun tidak adanya tanggapan dari Pihak para Tergugat menunjukan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh Pihak para Tergugat sehingga Penggugat terpaksa membawa perkara ini melalui jalur hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat

PRIMER :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat

SUBSIDAIR :

Hlm. 39 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan dari penggugat kecuali untuk yang benar-benar diakui kebenarannya.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini menyampaikan Duplik berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan berdasarkan Peraturan –peraturan di bidang Pertanahan.
3. Bahwa terkait dengan pendaftaran peralihan hak karena hibah menurut PP 24 tahun 1997 pasal 37, pendaftaran peralihan hak karena hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa terkait dengan hibah salah satu unsur dalam hibah yakni adanya akta dari Notaris dimana menurut KUHP Perdata pasal 1682 *“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”*.
5. Bahwa terkait dengan dalil penggugat terhadap turut tergugat poin 3 dimana penggugat mendalilkan bahwa **tidak dipenuhinya syarat yang diminta adalah dikarenakan ahli waris tidak merseponnya dan memiliki itikad baik dalam meneruskan proses pencatatan obyek hibah ini sebagaimana amanat orang tua dan suami pemberi hibah**, terkait dengan hal tersebut merupakan kepentingan atau kewenangan antara penggugat dengan para ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dari pihak turut tergugat dalam menindaklanjuti hal tersebut sudah sesuai secara administrasi dan

Hlm. 40 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ada dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah memberikan informasi/balasan secara bersurat perihal tindak lanjut proses pengukuran Obyek Hibah yakni Sebagian bidang tanah eks HGB No.16/XXXXX dan karena dari pihak tergugat tidak dapat memenuhi persyaratan sampai dengan dengan batas waktu yang ditentukan maka dilaksanakan proses penutupan berkas pengukuran nomor XXXXX.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan dari penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Re-replik secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak seluruh jawaban dan Duplik dari para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh gugatan dari para Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 41 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, para Tergugat masing-masing didampingi kuasanya dan Turut Tergugat datang menghadap kepersidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR bahkan dengan maksimal para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 upaya damai dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam jawabannya di samping menjawab konvensi juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR juncto Pasal 132 Rv yang berkaitan dengan gugatan tentang para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melawan hukum, kontradiktif, asal usul objek tidak jelas dan kepemilikannya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu menjawab eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam tanggapan Penggugat membenarkan dan mengakui bahwa sebagian objek tanah tersebut telah mendapatkan persetujuan keluarga pada tanggal 11 Juli 2020 dengan dibuatnya surat pernyataan hibah dengan disetujui Tergugat 1 dan Tergugat II beserta saksi lain, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV dikonfirmasi tidak mempermasalahkannya serta pemberi hibah telah membuat surat pernyataan pelepasan sebagian bidang dari tanah HGB No.16 (XXXXX) yang telah dibuat

Hlm. 42 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020 disaksikan arisf Dwi Setyawan dan XXXXX, yakni seluas 20.000 m2 sesuai hasil ukur peta ukur dari bidang No.19/2011 dan dipatok pada tanggal 18 September 2020 telah diserahkan kepada penerima hibah;

Menimbang bahwa tidak dapatnya diproses permohonan pendaftaran hak atas objek hibah dari sebagian tanah HGB No.16 (XXXXX) yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Surat XXXXX tertanggal 23 Januari 2012 kepada Kantor BPN Kabupaten Jepara, dengan sikapnya para Tergugat keberatan dan tidak bersedia dan tidak merespon meneruskan proses pencatatan tanah hibah tersebut dari Pemberi hibah ;

Menimbang bahwa dalam eksepsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) adalah benar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi “ perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KHU Perdata antara lain adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dan bukan kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi atas suatu perjanjian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai Hibah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf d UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 171 huruf g dan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa perkara ini terjadi antara orang Islam dengan orang Islam yang substansinya sudah diatur dalam hukum syariah Islam sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman tunduk pada hukum Islam;

Hlm. 43 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab berdasarkan akad hibah, yang membuktikan bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXX telah terdapat hubungan perjanjian akad hibah, namun tidak dengan para Tergugat dan Turut Tergugat, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan hidup dan ataw sakit mendekati kematian, maka barang yang dihibahkan harus hak milik yang menghibahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat 2 serta pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas data yuridis tanah yang menjadi objek. Dalam perkara perdata bahwa tanah yang menjadi objek harus disebutkan dengan jelas mengenai fungsi atau penggunaan tanah ada atau tidak ada bangunan di atasnya, siapa yang menguasai ataw yang menggarap tanah secara jelas dan lengkap sehingga ada kepastian objek sengketa. Maka berdasarkan hal tersebut objek perkara dimaksud dinyatakan tidak jelas, karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai Pasal 1666 KUH Perdata, di mana penghibah di waktu hidupnya melakukan perjanjian akad hibah dengan Cuma-Cuma guna keperluan si penerima hibah bagi setiap orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atau badan hukum; peralihan hak atas tanah karena hibah tersebut tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, dan sesuai Pasal 1666 KUH Perdata huruf g bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa majelis hakim berkesimpulan dalam surat gugatan Penggugat ditemukan adanya kecacatan formil;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi para Tergugat dipandang beralasan hukum dan diterima, maka majelis hakim berpendapat

Hlm. 44 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 136 HIR bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan majelis hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jepara tidak berwenang untuk mengadili perkara 129/Pdt.G/2024 PA.Jepr.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/ Niet On Vankelijk verklaard*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.257.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan Ayeb Soleh, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Inayah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat/ Kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 45 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Inayah, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	110.000,00	
2. Biaya	:	Rp		75.00
Proses				
3. Biaya	:	Rp		60.00
PNBP				
4. Biaya	:	Rp		50.00
penggandaan				
5. Biaya	:	Rp		10.00
redaksi				
6. Biaya	:	Rp		10.00
Meterai				
7. Biaya	:	Rp		10.00
PNBP PBT				
Jumlah	:	Rp		1.257.00
(Satu Juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)				

Hlm. 46 dari 46 hlm. Putusan No 129/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)